



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGARUH PROFITABILITAS DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DI BEI SUBSEKTOR SEMEN DAN KERAMIK

THE EFFECT OF PROFITABILITY AND TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE IN THE BEI CEMENT AND CERAMICS SUBSECTORS

Diana Ernawati¹, Remista Simbolon²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia, Bandung

*Email: dianaernawati.712@gmail.com

Keywords

Profitability, Transfer Pricing and Tax Avoidance

Article informations

Received:

2023-09-29

Accepted:

2023-10-11

Available Online:

2023-10-29

Abstract

The biggest revenue for a country comes from taxes, which will be an obligation for every taxpayer to fulfill. The taxpayer in question is a corporation. This research was conducted in order to know what kind of influence on tax avoidance is caused by profitability and transfer pricing. The research was conducted in the cement, ceramics, porcelain, and glass subsectors on the Indonesia Stock Exchange list from 2017 to 2022 and applied a technique, namely purposive sampling, so that 36 samples were obtained. Profitability and transfer pricing are used as independent variables, and tax avoidance is used as an a dependent variable. The results found that profitability has a significant negative effect on tax avoidance. Similarly, transfer pricing also has an influence on tax avoidance. As for profitability and transfer pricing on tax avoidance, the effect is simultaneously significant.

DOI: <https://doi.org/10.31258/current.4.3.474-485>

PENDAHULUAN

Dituliskan oleh CNN Indonesia dalam berita *online* tanggal 21 Maret 2022 (CNN Indonesia, 2022) bahwa negara Indonesia memiliki sumber pendapatan negara dari tiga hal yaitu dari pajak, bukan pajak dan dari hibah yang berasal dari luar negeri. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, pajak mengambil peran yang cukup besar yaitu kurang lebih sekitar 80% dari total pendapatan yang diterima oleh negara. Pajak mempunyai posisi dan peran yang teramat penting bagi pemerintahan negara sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan menjadi salah satu yang terpengaruh oleh banyaknya pajak yang dibayarkan. Pendapatan yang diterima oleh negara melalui penerimaan pajak akan digunakan untuk memenuhi keperluan negara seperti melaksanakan pembangunan – pembangunan, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, penyediaan infrastruktur, menyediakan fasilitas kesehatan dan mengembangkan pelayanan publik. Dengan demikian akan dibutuhkan dana yang besar agar semua rencana negara dapat terlaksanakan sehingga pemerintah yang memiliki kedudukan sebagai pemungut pajak akan berusaha keras untuk memaksimalkan penerimaan pajak tiap tahunnya.

Kenyataan yang terjadi di dunia perekonomian adalah adanya perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan pajak antara pemerintahan dengan para wajib pajak. Hal ini dapat menjadi penyebab mengapa besarnya pajak yang diterima tiap tahunnya oleh negara tidak ter-



realisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak hanya wajib pajak pribadi saja yang berusaha untuk meminimalisir besarnya pajak dimana harus dibayarkan tetapi hal ini juga dilakukan oleh organisasi dan perusahaan yang ada. Akan ada banyak cara dilakukan, baik secara legal ataupun illegal sehingga besarnya pajak yang dibayar tidak seperti yang seharusnya.

Berdasarkan pada berita online Tribunnews.com pada 24 November 2020 (Arifin & Santoso, 2020), Suryo Utomo, Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi penyebab terjadinya kerugian senilai US \$4,86 miliar yaitu sekitar Rp 68,7 triliun pertahun. Sesuai dengan laporan yang dituliskan oleh *Tax Justice Network* tersebut, kerugian senilai US \$4,78 miliar yaitu sekitar Rp 67,6 triliun adalah sebab yang dilakukan oleh para wajib pajak badan dan yang lainnya disebabkan oleh para wajib pajak pribadi.

Setiap perusahaan yang terbentuk, terkhususnya untuk perusahaan laba bertujuan untuk memperoleh laba atau profit sebesar – besarnya dari produk barang maupun jasa yang mereka jual kepada konsumen. Tolak ukur yang diterapkan oleh perusahaan dalam menilai besarnya laba yang dihasilkan di periode tertentu disebut juga dengan profitabilitas. Perusahaan yang secara tidak langsung memperoleh keuntungan yang besar akan mendatangkan pembayaran pajak yang meningkat (Yohanes & Sherly, 2022). Perusahaan menghendaki pembayaran pajak seminimal mungkin karena dinilai bahwa pajak yang akan dibayarkan kepada negara akan memotong laba bersih yang dimiliki. Untuk itu, perusahaan berminat untuk melakukan tindakan yang nantinya dapat meminimalisir besarnya biaya pajak dari yang seharusnya. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak salah satunya dengan meminimalisir pembayaran pajak secara legal dengan tidak melewati batas aturan perpajakan yang ada yaitu dengan mencari sisi lemah dari aturan yang berlaku (Swigly dan Sukartha (2015) dalam Ali Jamaludin (2020).

Selain dipicu oleh besarnya profitabilitas yang diterima, *transfer pricing* juga dilakukan oleh badan usaha guna menghindari pajak. Penerapan transfer pricing banyak ditemukan dalam perusahaan yang berbentuk multinasional. *Transfer pricing* sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Gunandi (1994:9) merupakan penerapan kebijakan harga transfer suatu transaksi dan juga imbalan yang berhubungan dengan pemberian barang, jasa atau pentransferan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan satu dengan yang lainnya dengan adanya hubungan istimewa.

Di Indonesia, sudah sering ditemukan kasus mengenai penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan – perusahaan yang ada yaitu melalui penerapan *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yakni PT Nestle. Praktik penggelapan pajak ini dilakukan oleh PT Nestle pada tahun 2013 yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yang ditujukan guna menaikkan laba di pusat sehingga menghasilkan arus kas yang cukup besar di laporan keuangan. Praktik ini dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya produksi dan juga beban pajak dan diperkirakan negara akan mengalami kerugian sebesar Rp. 800 miliar rupiah.

Selain kasus PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), praktik penghindaran pajak melalui cara *transfer pricing* juga diterapkan oleh badan usaha yang bergerak di pertambangan yaitu PT. Adaro Indonesia. Perusahaan ini menjual produk mereka yaitu batubara ke perusahaan afiliasi yang ada negara lain yaitu Coaltrade Service International Pte. Ltd Singapura. Penerapan harga transfer ada di bawah harga pasar, kemudian Coaltrade menjual kembali batubara tersebut sesuai dengan harga pasar. Praktik penjualan *transfer pricing* yang dilakukan ini berdampak bagi pendapatan dan laba yang rendah sehingga sangat jelas membawa kerugian bagi Indonesia.

Beberapa penelitian telah dilakukan di masa lalu dengan hasil yang bervariasi. Wastam Wahyu Hidayat (2018) memperlihatkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh kepada

penghindaran pajak dan pengaruhnya berupa pengaruh negatif. Makin meningkat laba, makin rendah ETR, yang berarti jika penghindaran pajak yang dilakukan sedikit, akan tercipta reputasi yang bagus untuk perusahaan. Berbeda dengan penelitian Wastam, penelitian oleh Maria Qibti Mahdiana et al., (2020) serta Rachmat Sulaeman (2021) memiliki hasil yang konsisten sehingga memperlihatkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh profitabilitas terhadap penghindaran pajak adalah positif signifikan.

Dari beberapa peneliti sebelumnya, didapati beberapa hasil akhir yang menunjukkan hasil yang berbeda - beda. Cipto Aji Kurniatio dan Intan Rahma Sari (2022) menunjukkan hasil *transfer pricing* memberikan pengaruh positif signifikan kepada penghindaran pajak. Namun, hasil lain dikemukakan oleh Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021) serta Ilham Hidayah Napitupulu dan Anddiat Situngkir (2020) berbeda dimana didapati *transfer pricing* tidak memberikan pengaruh secara parsial kepada penghindaran pajak.

Sesuai dengan uraian yang sudah dikemukakan di atas, karena ada perbedaan hasil penelitian, maka masih ada keraguan penulis tentang hubungan pengaruh antara profitabilitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Untuk itulah penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini guna melihat kembali serta menguji sejauh mana variabel profitabilitas dan *transfer pricing* saling berkaitan kepada penghindaran pajak. Penelitian ini diteliti pada badan usaha yang tertulis dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode yang terbaru yaitu tahun 2017 sampai 2022 bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada subsektor semen, keramik, porselen serta kaca,

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Sutrisno (2012:16) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba atas keseluruhan modalnya. Sama dengan Kasmir (2019:114) yang mengemukakan pendapatnya bahwa rasio profitabilitas digunakan guna memperkirakan kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba di jangka waktu tertentu.

Dalam perusahaan yang terbentuk, terutama bagi perusahaan yang tujuannya lebih mementingkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan atau yang sering kita sebut sebagai perusahaan laba atau perusahaan profit, menjadikan perusahaan tersebut ingin memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar – besarnya yang akhirnya membuat perusahaan akan melakukan banyak cara agar tujuan mereka dapat tercapai. Keuntungan menjadi hal yang utama bagi perusahaan dimana nantinya akan digunakan sebagai penjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang.

Jika perusahaan menghasilkan peningkatan laba, maka akan terjadi peningkatan juga di beban pajak perusahaan. Perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak seringkali mencoba meminimalkan pajak mereka dengan cara yang aman, yaitu meminimalkan keuntungan perusahaan yang mereka hasilkan dimana secara tidak langsung mereka sudah melakukan praktik penghindaran pajak. Sama dengan pernyataan Neis Nur Aisyah dan Diamonalisa Sofianty (2021) bahwa penghindaran pajak mencakup langkah atau strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis di undang-undang.

Astuti dan Aryani (2016) mengemukakan dalam penelitiannya, suatu beban yang mengakibatkan penurunan laba bersih yang akan diterima apabila dilihat sisi perusahaan ialah pajak. Itulah yang menjadi pemicu perusahaan beringinan untuk membayar pajak seminimal mungkin. Berbeda dari hasil Yohanes dan Fransisca Sherly (2022) serta Nur Alfi Laila et al., (2021) memperlihatkan hasil yang dimana dinyatakan profitabilitas memberikan pengaruh negative pada penghindaran pajak.

H₁: Profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak secara negative.



Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

Pengertian dari *transfer pricing* atau sering dikatakan sebagai harga transfer menurut Astuti (2008:12) adalah harga jual untuk barang ataupun jasa serta asset yang tidak memiliki wujud kepada perusahaan anak maupun kepada pihak yang memiliki relasi khusus di berbagai negara. *Transfer pricing* kerap kali dilangsungkan oleh perusahaan yang bergerak secara multinasional karena adanya transaksi internasional yang mereka lakukan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga praktik ini dilakukan dalam satu perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (2013) menyatakan bahwa praktik *transfer pricing* ini bisa terjadi di dalam suatu perusahaan (*intracompany*) atau di dalam perusahaan satu dengan yang lain, yang mempunyai relasi khusus (*intercompany*). Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* menjadi sebuah ancaman yang dapat mendatangkan pengurangan penerimaan pajak di negara tersebut. Namun berbeda dengan perusahaan dimana mereka akan menggunakan *transfer pricing* menjadi sebuah bentuk usaha untuk mengecilkan biaya pembayaran pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang memberikan dukungan kepada pernyataan diatas yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Bramantiyo Sonny Sadeva et al., (2020) yang didukung oleh penelitian Nur Alfi Laila et al., (2021) memperlihatkan, *transfer pricing* menyebabkan pengaruh secara positif signifikan kepada penghindaran pajak. Hal ini memberikan pemahaman jikalau *transfer pricing* meningkat, penghindaran pajak perusahaan pun akan meningkat.

H₂: *Transfer pricing* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif.


Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Menghindari pembayaran pajak sering dilakukan oleh para badan usaha yang penghasilannya berfokus dalam mendapatkan keuntungan atau sering juga disebut laba. Semakin meningkat tinggi laba atau profitabilitas yang didapat, semakin meningkat juga pajak yang wajib dibayar kepada negara. Untuk itu, salah satu yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berorientasi dengan pendapatan laba tinggi untuk mengurangi pembayaran pajak adalah menggunakan cara menghindari pajak dengan *transfer pricing*.

Penelitian sebelumnya pernah dilalkukan oleh Intan Rahma Sari dan Cipto Aji Kurniatio (2022) yang menunjukkan hasil yaitu ada didapati pengaruh simultan yang disebabkan oleh profitabilitas serta *transfer pricing* kepada penghindaran pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian Devy Ranita Sari (2022) yang mendukung penelitian Intan dan Cipto dengan menyatakan bahwa antara profitabilitas dan *transfer pricing* menghasilkan pengaruh positif signifikan kepada penghindaran pajak.

H₃: Profitabilitas dan *transfer pricing* berpengaruh secara bersama atau simultan kepada penghindaran pajak.

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memilih metode kuantitatif untuk diterapkan, berarti menggunakan data kuantitatif, bersumber dari laporan tahunan yang dimiliki oleh perusahaan terpilih. Data sekunder merupakan jenis data dalam penelitian ini, yang disebarluaskan oleh emiten melalui website yang dimiliki oleh perusahaan terkait dan juga dari situs website resmi Bursa Efek Indonesia. Software yang dipakai untuk pengolahan data di penelitian ini ialah program SPSS IBM versi 25.

Pengukuran Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu independen dan dependen. Variabel independen ataupun bebas memberikan pengaruh dan menyebabkan terwujudnya perubahan serta pemicu timbul variabel terikat (Sugiyono, 2019:61). Adapun variabel dependen ataupun terikat seringkali dianggap pula sebagai hasil, kriteria dan konsukuen (Sugiyono, 2019:39) ialah variabel yang mendapatkan pengaruh atau yang memberikan dampak akan munculnya variabel bebas.

Tax Avoidance (Y) atau yang lebih sering kita dengar sebagai penghindaran pajak secara umum diartikan sebagai rencana penggelapan atau cara menghindari pajak yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak yang terutang, yaitu mengambil manfaat dari celah dalam peraturan perpajakan negara (Erika Ikmaliyah & Evi Maria, 2021). Dyreng et al., (2008) menyatakan pengukuran penghindaran pajak menggunakan Cash Effective Tax Ration (ETR) tepat untuk diterapkan guna menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan. Untuk itulah, rumus penghindaran pajak yang dipakai di penelitian ini adalah rumus yang dikembangkan oleh Dyreng et al., (2008):

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas (X1) adalah rasio yang berguna untuk memperlihatkan bagaimana kesanggupan suatu perusahaan dalam memakai sumber dayanya untuk menghasilkan laba, baik dari kegiatan penjualan, penggunaan aktiva dan penggunaan modal (Hery, 2015:227) Dengan demikian, rasio yang pada umumnya digunakan dalam pengukuran kesanggupan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba di periode tertentu yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Hery (2018:193), rumus yang digunakan untuk mendapatkan rasio profitabilitas salah satunya sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer pricing (X2) umumnya akan diterapkan di badan usaha yang didapati ada hubungan istimewa yaitu dengan menetapkan harga dengan tidak wajar ke dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Tampubolon dan Zulham (2018) yang menyatakan, *transfer pricing* ialah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan harga kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, terutama untuk pertukaran barang atau jasa. *Transfer pricing* dalam penelitian ini dihitung dari piutang usaha pihak hubungan istimewa yang dibagi dengan total piutang perusahaan. Peneliti terdahulu yaitu Ilham Hidayah Napitupulu et al., (2020) dan Ardianto dan Rachmawati (2018) dalam menerapkan rumus untuk *transfer pricing* sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

Populasi dan Sampel

Adapun populasi yang diambil ialah Badan Usaha Subsektor Semen, Keramik, Porselen dan Kaca yang ada dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2022, berisi 16 badan usaha. Populasi merupakan daerah yang ingin diteliti dimana berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2019:126) populasi artinya daerah atau wilayah yang secara keseluruhan berisi objek ataupun



subjek yang memiliki sifat, karakteristik serta ciri khusus yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dianalisis dan menyimpulkannya.

Teknik *purposive sampling* dipergunakan guna pemilihan sampel penelitian. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2019:133), teknik ini menerapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah Perusahaan subsektor semen, keramik, porselen serta kaca, yaitu yang:

1. Masuk ke dalam daftar Bursa Efek Indonesia
2. Tidak mengalami kerugian
3. Memiliki piutang hubungan istimewa

Dengan penerapan kriteria ini, terpilih 6 perusahaan menjadi sampel penelitian. Dari 6 perusahaan ini, peneliti akan mempunyai data sebanyak 36 data.

Tabel 1

Badan Usaha yang terpilih menjadi Sampel Penelitian

| No. | Kode Saham | Nama Perusahaan |
|-----|------------|--|
| 1. | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 2. | CAKK | Perseroan Terbatas Cahayaputra Asa Keramik Tbk |
| 3. | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| 4. | INTP | Perseroan Terbatas Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| 5. | SMBR | Perseroan Terbatas Semen Baturaja (Persero) Tbk |
| 6. | SMGR | Perseroan Terbatas Semen Indonesia (Persero) Tbk |

Sumber: Diolah oleh Penulis dengan menerapkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan (2023)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diterapkan dengan tujuan supaya dari data yang digunakan berguna untuk menjadi informasi baru, dapat dimengerti dan tentunya memberikan manfaat bagi para pengguna untuk nantinya dipakai untuk mengambil kesimpulan dan solusi. Analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik merupakan metode yang dipakai untuk menganalisis. Peneliti memakai analisis regresi linear berganda guna menguji hipotesis.

Melalui regresi linear berganda akan diperoleh arah dan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independent kepada variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun rumus untuk regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2TP + e$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran Pajak
 A : Konstanta
 TP : Transfer Pricing
 ROA : Return on Asset

Pengujian koefisien korelasi dilakukan di penelitian ini dimana dari hasil dari uji koefisien korelasi dapat dilihat dan diukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel atau lebih. Sugiyono (2019:245) menyatakan bahwa kuatnya hubungan antara variabel dapat diukur dari besarnya koefisien korelasi dan arah dapat dinilai dari bentuk positif atau negative hubungan antara variabel tersebut. Koefisien korelasi antara variabel dapat dinilai sebagai berikut (Sugiyono 2019:248):

Tabel 2

Interval Koefisien Korelasi

| Nilai Interval Koefisien | Hubungan |
|--------------------------|---------------|
| 0,00 sampai 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 sampai 0,399 | Rendah |
| 0,40 sampai 0,599 | Sedang |
| 0,60 sampai 0,799 | Kuat |
| 0,80 sampai 1000 | Sangat Kuat |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

IBM SPSS *Statistic 25* digunakan dalam pengolahan data analisis deskriptif yang terdiri dari 4 hasil yaitu minimal, maksimal, rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 3
Deskripsi Statistik

| | N | Minimal | Maximal | Rata-rata | Standar Deviasi |
|------------------------|----|---------|---------|-----------|-----------------|
| Profitabilitas (X1) | 36 | 0.00 | 0.23 | 0.0543 | 0.05600 |
| Transfer Pricing (X2) | 36 | 0.01 | 0.99 | 0.4341 | 0.43988 |
| Penghindaran Pajak (Y) | 36 | 0.06 | 0.94 | 0.3021 | 0.17226 |
| Valid N (listwise) | 36 | | | | |

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Dalam tabel 3 ini dapat kita lihat hasil dari *descriptive statistics* yang berasal dari empat nilai, yaitu angka minimal, angka maksimal, rata-rata juga angka standar deviasi dengan data yang berjumlah 36 akan menjadi asal dari hasil yang diperoleh.

Sesuai dengan tabel hasil *descriptive statistics*, variabel profitabilitas (X1) didapati rata-rata yang bernilai 0.0543 juga standar deviasi senilai 0.05600. Hasil *descriptive statistics* untuk variabel kedua yaitu *transfer pricing* (X2) menunjukkan hasil rata-rata yang bernilai 0.4241 juga standar deviasi senilai 0.43988. Variabel ketiga yaitu penghindaran pajak (Y) mendapati angka rata-rata bernilai senilai 0.3021 dan nilai standar deviasi yaitu 0.17226.

Dari hasil *standar deviation* yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata dalam variabel profitabilitas dan *transfer pricing*, disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai sifat heterogen atau bervariasi. Berbeda dengan variabel penghindaran pajak yang memiliki nilai rata-rata lebih besar dari *standar deviation* mengartikan variabel bersifat homogen.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian kedua yaitu asumsi klasik dilaksanakan antara lain guna menguji atau memastikan koefisien regresi yang dilakukan tidak bersifat bias, tetap konsisten serta mempunyai keakuratan dalam estimasi. Pengujian ini dilakukan pada langkah awal sebelum dilakukannya analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Terdapat empat uji yang dilakukan di penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik

| | Hasil | Kesimpulan |
|--|--|--|
| Uji Multikolinearitas | Tolerance: 0,798 (X1); 0,798 (X2) VIF: 1.253 (X1); 1.253 (X2) | Tidak ada terjadi gejala multikolinearitas |
| Uji Heteroskedastisitas (Spearman Rho) | P: 0,001 < 0,05 dan 0,021 < 0,05 | Ada terjadi gejala heteroskedastisitas |
| Uji Autokorelasi (Durbin – Watson) | 1,3537 (dL) < 1,539 (d) < 1,5872 (dU) | Tidak terdapat autokorelasi |
| Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test) | P: 0,004 < 0,05 | Residual memiliki distribusi yang tidak normal |

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 5
Hasil Uji R (Koefisien Korelasi)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,534 ^a | 0,286 | 0,242 | 0,14994 |

a. Predictors: (Constant), *Transfer Pricing* (X2), Profitabilitas (X1)

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25



Dari tabel 5 diperoleh hasil pengujian koefisien korelasi sebesar 0,534. Dengan demikian, dengan menerapkan analisis di tabel 2 di atas maka terdapat hubungan yang termasuk dalam tingkat sedang baik secara parsial maupun simultan antara variabel independent yaitu profitabilitas, *transfer pricing* dengan penghindaran pajak (Y) yang menjadi variabel dependennya.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diuji melalui penerapan uji regresi linear berganda dengan dua jenis, uji t dan juga uji f. Adapun uji T adalah sebuah pengujian yang memiliki tujuan untuk menilai apakah ada pengaruh antara variabel independent (profitabilitas dan *transfer pricing*) kepada variabel dependen (penghindaran pajak) secara mandiri.

Tabel 6

Hasil Uji T (Coefficients^a)

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| 1 | (Constant) | 0,334 | 0,038 | | 8.708 | 0,000 |
| | Profitabilitas (X1) | -1,775 | 0,507 | -0,577 | -3,504 | 0,001 |
| | Transfer Pricing (X2) | 0,157 | 0,065 | 0,400 | 2,431 | 0,021 |

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Di atas ada tabel 6 yang merupakan tabel hasil dari uji T untuk dua variabel independent penelitian, yaitu profitabilitas (X1) dan *transfer pricing* (X2). Berdasarkan hasil dari uji T terdapat perbedaan hasil antara kedua variabel independent.

Uji hipotesis yang sudah dilakukan untuk variabel profitabilitas bernilai signifikansi $0.001 < 0.05$, mengartikan terdapat pengaruh yang diberikan oleh profitabilitas (X1) kepada variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y). Didukung juga oleh hasil dari t hitung yang apabila dibandingkan dari t tabel bernilai lebih besar, yaitu $-3,504 > -2,035$ yang mengartikan bahwa ada hubungan signifikan di antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Adapun tanda negative yang ada di hasil t hitung memberikan arti bahwa pengaruh yang diberikan oleh X1 terhadap Y adalah negative.

Sama halnya dengan dengan variabel kedua, *transfer pricing* (X2) yang menunjukkan bahwa didapati ada pengaruh yang diberikan oleh *transfer pricing* (X2) kepada penghindaran pajak (Y), disebabkan oleh hasil nilai signifikan $0,021 < 0,05$ yang mengartikan ada pengaruh yang diberikan. Berdasarkan t hitung yang apabila dibandingkan dari t tabel bernilai lebih besar, yaitu $2,431 > 2,035$, disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara X2 kepada Y.

Melalui hasil uji T dinyatakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh yang diberikan oleh profitabilitas kepada penghindaran pajak yaitu pengaruh negative, maka dari itu H1 diterima. Terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan penghindaran pajak dimana pengaruhnya adalah negative signifikan. Disimpulkan, jika ada kenaikan dalam profitabilitas, maka akan terjadi penurunan dalam penghindaran pajak, begitu juga jika terjadi sebaliknya. Dengan demikian, penelitian terdahulu yang mengeluarkan hasil bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh secara negative kepada penghindaran pajak dapat terdukung.

Sama halnya hipotesis pertama, hipotesis kedua (H2) yang mengatakan bahwa ada pengaruh positif yang diberikan oleh *transfer pricing* kepada penghindaran pajak dapat diterima atau tidak ditolak. Sama dengan hasil uji T, didapati antara variabel *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ada ditemukan pengaruh yang positif signifikan.

Analisis Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh dari tabel 5, tepatnya pada kolom *R Square*. Didapati hasil yang bernilai 0,286. Arti yang didapat adalah terdapat 28,6% pengaruh yang diberikan oleh profitabilitas dan *transfer pricing* kepada penghindaran pajak. Untuk 71,4% sisanya mengartikan bahwa terdapat factor-factor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak dan tidak disebutkan dalam analisis regresi penelitian.

Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Terbentuklah sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2TP + \varepsilon$$
$$Y = 0,334 - 1,775ROA + 0,157TP + \varepsilon$$

Dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta bernilai 0,334 positif, dapat mengartikan ada pengaruh satu arah antara profitabilitas dan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, jika profitabilitas juga *transfer pricing* memiliki nilai 0, akhirnya angka penghindaran pajak akan sama yaitu 0,334.
- Nilai koefisien pertama yaitu profitabilitas didapati bernilai -1,775. Oleh karena bersifat negative, maka dapat diartikan adanya pengaruh berlawanan arah antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, jika profitabilitas (ROA) memiliki kenaikan nilai sebesar 1% dan nilai *transfer pricing* tetap sama, maka nilai penghindaran pajak akan berkurang sebesar 1,775.
- Nilai koefisien kedua yaitu *transfer pricing* didapati bernilai 0,157. Oleh karena bersifat positif, maka dapat diartikan adanya pengaruh sama arah antara *transfer pricing* dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, apabila *transfer pricing* memiliki kenaikan nilai sebesar 1% dan nilai profitabilitas tetap sama, maka nilai penghindaran pajak akan bertambah sebesar 0,157.

Hasil Uji Anova

Uji Anova ialah sebuah pengujian dengan tujuan untuk menilai apakah terdapat pengaruh diantara variabel independent (profitabilitas dan *transfer pricing*) kepada variabel dependen (penghindaran pajak) secara bersama-sama atau simultan.

Tabel 7

Hasil Uji F (ANOVA^a)

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|--------------------|
| 1 | Regression | 0,297 | 2 | 0,148 | 6,598 | 0,004 ^b |
| | Residual | 0,742 | 33 | 0,022 | | |
| | Total | 1,039 | 35 | | | |

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Dari tabel di atas yaitu tabel 7, kita dapat mengetahui hasil uji F dimana dinyatakan bahwa profitabilitas (X1) dan *transfer pricing* (X2) secara simultan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ juga nilai f hitung yang apabila dilakukan perbandingan dengan f tabel bernilai lebih besar, yaitu $6,598 > 2,890$ terhadap penghindaran pajak (Y). Oleh karena itu, diperoleh arti yaitu profitabilitas bersama *transfer pricing* memberikan pengaruh secara simultan signifikan kepada penghindaran pajak.

Dari hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan yaitu melalui uji anova, didapati bahwa profitabilitas dan *transfer pricing* mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu pengaruh secara bersama-sama. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.



SIMPULAN

Bersumber dari penelitian yang sudah dilaksanakan pada badan usaha subsektor semen, keramik, porselen serta kaca yang ada dalam daftar Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2022 dengan tujuan untuk menguji dan melihat apa pengaruh profitabilitas dan transfer pricing kepada penghindaran pajak, didapati bahwa seluruh hipotesis dapat diterima. Profitabilitas (X1) memberikan pengaruh yang negative signifikan kepada Penghindaran Pajak (Y) sehingga didapati apabila laba yang diperoleh perusahaan bertambah, hal itu tidak menyebabkan penghindaran pajak yang dilakukan juga bertambah. Dari tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memperlihatkan perusahaan mempunyai total asset yang cukup untuk meperoleh laba tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* (X2) mempengaruhi Penghindaran Pajak (Y) yang menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan *transfer pricing* dalam salah satu cara guna menghindari pajak. Profitabilitas (X1) dan *Transfer Pricing* (X2) sebagai variabel independen berpengaruh signifikan simultan kepada Penghindaran Pajak (Y) yang menjadi variabel dependen.

Penelitian yang jauh dari kesempurnaan dan kekurangan yang dimiliki masih banyak, untuk itu besar harapan penulis agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi. Dalam penelitian ini penulis memakai dua variabel independen, besar harapan agar dapat ditambahkan beberapa variabel independent lainnya yang tentunya mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yang bersangkutan, yaitu penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini belum maksimal dikarenakan sampel yang digunakan adalah badan usaha subsektor semen, keramik, porselen dan kaca dalam periode 2017 – 2022 saja, untuk itu penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian yang terbaru di dalam subsektor yang sama ataupun melakukan penelitian di subsektor yang berbeda. Dengan demikian penelitian ini dapat lebih berkembang.

Implikasi yang didapati dari hasil penelitian ini bagi perusahaan yang ingin melakukan penghindaran pajak agar sebaiknya lebih dipertimbangkan secara matang. Penghindaran pajak yang dilakukan akan merugikan negara dengan mengurangi pendapatan yang seharusnya didapat. Walaupun penghindaran pajak memang diizinkan oleh pemerintah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu, namun hendaklah para perusahaan lebih bijak lagi untuk melakukannya. Pajak yang wajib dibayarkan kepada negara tidak akan sia-sia hilang begitu saja, tetapi akan menjadi manfaat yang akan diterima baik oleh perusahaan ataupun masyarakat secara tidak langsung. Pemerintah juga diharapkan agar dapat memperjelas dan mempertegas peraturan perpajakan serta memperketat pengawasan sehingga tindakan menghindari pajak dapat di minimalisirkan.

REFERENSI

- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(2), 45–53. www.indofood.com
- Arifin, C., & Santoso, Y. I. (2020, November 24). Dirjen Pajak: Negara Rugi Rp. 68,7 Triliun Akibat Praktik Penghindaran Pajak. *Tribun Bisnis*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/11/24/dirjen-pajak-negara-rugi-rp-687-triliun-akibat-pratik-penghindaran-pajak>
- Astuti. (2008). *Analisi Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar pada Transaksi Transfer Pricing*.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, XX(3), 357–388. www.pajak.go.id
- CNN Indonesia. (2022, March 21). Sumber Pendapatan Negara dan Daerah beserta Contohnya. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220317143338-537-774047/sumber-pendapatan-negara-dan-daerah-beserta-contohnya/1>

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83 (1), 61–82.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (1994). *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan AKuntansi Manajemen dan Pajak*. Bena Rena Pariwara.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan : Pendekatan Rasio Keuangan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition: Vol. Cetakan Ketiga*. Grasindo.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Ikmaliyah, E., & Maria, E. (2021). Profitabilitas, Leverage Dan Nilai Perusahaan Dimediasi Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 10–18.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Vol. Cetakan Ke Dua Belas* (Pertama). PT Raja Grafindo Persada.
- Laila, N. A. L., Nurdiono, Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Napitupulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Nur, N., Fitri, A., Sofianty, D., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 268–271. <https://doi.org/10.29313/.v7i1.26182>
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5495.
- Rahma Sari, I., & Aji Kurniatio, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 2615–3009.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Tranfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
- Sari, D. R. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020*. Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – MPKK: Vol. Cetakan Pertama* (Pertama). Alfabeta.



- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan: Teori Konsep dan Aplikasi*. EKONISIA.
- Tampubolon, K., & Al Farizi, Z. (2018). *Transfer pricing & cara membuat TP DOC*. Deepublish.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>